

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH

Nadya Riana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran izin gangguan dan upaya penanggulangan pelanggaran izin gangguan di Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan izin gangguan yaitu faktor kesadaran dan keengganan pelaku dalam mengurus izin gangguan, lemahnya pengawasan dari PPNS yang menangani masalah izin di Kota Banda Aceh dan faktor rendahnya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Upaya penanggulangan izin gangguan dengan cara tindakan preventif yaitu penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran baik individu, masyarakat maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan juga tindakan Represif setelah pelanggaran terjadi yang dapat ditempuh melalui proses sarana penal dan nonpenal. Disarankan kepada seluruh pendiri bangunan di Kota Banda Aceh agar bersama-sama menciptakan ketertiban, keselamatan serta kesehatan umum di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Diharapkan kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan fungsinya dalam memberikan izin dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin gangguan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelanggaran Izin Gangguan.

Abstract - The objective of this study was to explain the factors that led to the crime of breach of the nuisance permit and how to control the violations of the nuisance permit in Banda Aceh. The data in this study were obtained by using empirical juridical research through literature and field research; literature research was conducted to get secondary data, and field research was carried out to get primary data through interviews with respondents and informants. The results showed that the factors that lead to violations in the implementation of the nuisance permit among other the lack of awareness and reluctance of the people in applying for nuisance permit, weak supervision of investigators who in charge of issuing the permit in Banda Aceh and the low legal sanctions applied against violators of nuisance permit. Prevention efforts to address the violation of the nuisance permit were using preventive measures that countermeasures did before the breach of either individual, communities or authorities of certain civil servants, as well as repressive measures after the breach occurred that can be achieved through the penal and non-penal process. It is suggested that all the founders of buildings in Banda Aceh jointly create order, safety, and public health in society and state life and comply with laws and regulations that apply to the creation of a safe, peaceful and prosperous life. It is expected to government officials improve their function in issuing a permit by enforcing the law against violations of the nuisance permit by procedures set out in legislation as well as conducting supervision and control continuously.

Keywords : criminal, concerning the nuisance permit.

PENDAHULUAN

Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran izin gangguan, yang berbunyi “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.” Selanjutnya

ayat 2 (dua) dari pasal tersebut menyebutkan “tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.” Artinya setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha di Kota Banda Aceh diwajibkan memiliki izin gangguan dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di pusat kota setelah bencana tsunami pada tahun 2004 yang diikuti dengan peningkatan kegiatan pembangunan serta peningkatan jumlah penduduk mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan tempat usaha besar maupun kecil yang tersebar seperti, Rumah Makan, Cafe, warung-warung kopi, dan Hotel-Hotel yang dibangun disejumlah jalan utama Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh dalam hal ini menginginkan agar dalam setiap kegiatan usaha dapat tercipta suatu ketertiban atau keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Salah satu pelayanan publik yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah pelayanan perizinan. Perizinan dibutuhkan ketika akan mendirikan bangunan, usaha dagang, minimarket dan masih banyak jenis perizinan yang lain. Kebutuhan akan perizinan ini tentunya juga harus diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik pula dari pemerintah khususnya instansi yang bertugas untuk mengurus perizinan. Di Kota Banda Aceh, instansi yang bertugas untuk melayani perizinan kepada masyarakat adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Dasar hukum izin gangguan adalah:

1. *Hinder Ordonnantie* (*Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan *staatblad* Tahun 1940 Nomor 450. Peraturan-peraturan daerah yang berbeda di tiap Kabupate/Kota adalah merupakan turunan dari peraturan ini.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha. Kewenangan daerah dalam pemberian izin gangguan merupakan azas serta tugas pembantuan (*medebewind*).

Mengenai izin gangguan di Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan. Peraturan daerah ini digunakan untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan usaha dan merupakan alat kendali yang menjadi instrument untuk mempengaruhi para warga dan penguasa agar mau mengikuti cara yang konkrit, sehingga kegiatan usaha dapat berlangsung dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan yaitu demi ketertiban umum. Namun dalam pelaksanaannya sering menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan, dimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat dapat dikarenakan beberapa faktor, baik disebabkan oleh kalangan masyarakat maupun dari kalangan pejabat atau instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan maupun pengadaan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan perizinan, termasuk dalam penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran izin gangguan.

Untuk itu izin gangguan diperlukan bagi tiap tempat usaha dikarenakan adanya hal-hal yang membatasi dalam banyak sisi tempat usaha tersebut, khususnya dalam hal dampak lingkungan. Izin gangguan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha dan warga masyarakat sekitar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Fungsi izin gangguan terbagi tiga, yaitu:

1. Untuk masyarakat, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan bagi ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum.
2. Untuk pengusaha, yaitu memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan dan memberi ketenangan dan melindungi pengusaha dari pengaduan yang mungkin timbul.
3. Untuk pemerintah, yaitu membantu terlaksananya tata ruang kota sesuai dengan master plan akan memudahkan bagi pemerintah mengatur para pengusaha dari ketidakteraturan tempat usaha.

Izin gangguan ini diperuntukkan bagi anggota masyarakat yang akan melaksanakan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat disekitar lokasi usaha tersebut, baik itu gangguan bau, pencemaran, suara, dan lain-lain. Maka dari itu suatu usaha

sudah seharusnya sebelum didirikan harus mendapatkan izin gangguan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Dalam hal ini di Kota Banda Aceh masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan mau pun yang sudah memiliki izin gangguan namun tidak melaksanakan ketentuan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan didukung oleh data-data atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat atau lapangan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana kerana undang-undang menyebutkannya sebagai delik atau telah tercantum dalam undang-undang
- c. Pelanggaran izin gangguan (H.O) adalah melakukan perbuatan mendirikan tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan atau bahaya bagi masyarakat sekitar yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan dalam undang-undang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Walikota Banda Aceh dengan pertimbangan bahwa data tentang perkara tindak pidana pelanggaran izin gangguan dianggap cukup tersedia di instansi tersebut, mengingat Kantor walikota Kota Banda Aceh yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.

Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode “*purposive sampling*” atau penarikan sampel bertujuan dimana subjek yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan peneliti yang dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan. Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Responden, yaitu pelaku usaha Hotel Mekkah dan pelaku usaha kedai kopi sebanyak 5 kedai kopi.
- b. Informan, yaitu Kepala staf dan Staf Seksi Pelayanan Informasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP).

Data sekunder : berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan. Sedangkan data primer : melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat yang mempunyai kapasitas dan sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang nantinya akan sangat berguna bagi penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, teori-teori, artikel atau jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian melalui pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis dari yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang dipelajari dan diteliti kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian sebagai hasil yang diharapkan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran Izin Gangguan di Wilayah Kota Banda Aceh

Negara modern perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, keberadaan pemerintah daerah terutama adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Apabila kegiatan usaha tersebut memberikan pengaruh yang

merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat berharap agar pejabat pemerintah dapat menanganinya.

Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha menyadari bahwa kegiatan operasi mereka menimbulkan dampak hingga keluar batas tempat kegiatan mereka biasanya, hal biasa terjadi akibat meningkatnya arus lalu lintas pasokan, karyawan dan produk, pengunjung ditempat usaha dan seringkali hal itu muncul dalam bentuk kebisingan, cahaya yang menyilaukan, getaran, potensi resiko terhadap keselamatan masyarakat.

1. Faktor Kesadaran dan Keengganan Para Pelaku Usaha Untuk Membuat Izin Gangguan

Menurut Kepala Staf KPPTSP Kota Banda Aceh alasan yang membuat para pelaku usaha enggan membayar retribusi izin gangguan adalah mahalnya retribusi yang akan dibayarkan, sementara usahanya baru dirintis atau baru dimulai, pelaku usaha lama yang mempertahankan tradisi seperti bangunan yang tidak pernah dikenakan izin gangguan, pada saat perpanjangan izin mereka tidak mau dikenakan retribusi izin gangguan dikarenakan selama ini tidak pernah membayar retribusi izin gangguan. Namun Beliau mengimbau, “usaha yang tidak memiliki izin Ho ataupun tidak memperpanjang atau tidak menyesuaikan perubahan usaha. Izin operasionalnya akan dicabut. Beliau juga menjelaskan, umumnya berdiri satu jenis usaha wajib terlebih dahulu melengkapi jenis-jenis izin seperti, surat izin prinsip, HO, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Register Perusahaan (NRP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Nomor Rekening Bank (NRB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mengurus itu tidak membebani karena tergantung luas usaha. Biaya pun disetarakan dan tidak membutuhkan waktu lama, sebutnya. Beliau menambahkan, bila seluruh izin tidak dilengkapi, pihaknya melakukan kroscek dan akan memberikan sanksi tegas.¹

2. Faktor Kelalaian Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pula mengenai kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri terhadap penyelenggaraan Izin gangguan terhadap usaha kedai kopi mereka. Mengenai kelalaian dari pihak pengusaha ini, tidak semua pengusaha yang lalai

¹Ibu Dra. Salmiah, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 28 Desember 2015.

dalam melaksanakan ketentuan dalam izin gangguan tersebut, tetapi lebih banyak yang lalai dalam pelaksanaannya.

3. Faktor Lemahnya sanksi hukum

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi membuat semakin pintarnya masyarakat dikarenakan mudahnya mendapatkan informasi. Semenjak zaman reformasi, gerak gerik pemerintah tidak sebebaskan pada zaman orde baru saat melakukan penindakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mau mengikuti aturan pemerintahan. Salah sedikit saja pada proses pemberian sanksi maka bukan tidak mungkin pelaku usaha yang memiliki kekuatan berupa uang ataupun kekuasaan, dapat membalikkan keadaan dan membuat petugas pemerintahan menjadi korbannya.

4. Pelaku Usaha Tidak Mendapatkan Info Yang Cukup Tentang Izin Gangguan

Semenjak didirikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, banyak pelaku usaha yang kurang begitu memahami apa itu izin gangguan, khususnya para pelaku usaha kecil yang hendak mendirikan bangunan usahanya. Kemungkinan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPPTSP Kota Banda Aceh tidak mengena kesasaran atau para pelaku usaha yang tidak mau tahu pada saat sosialisasi dilakukan.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Izin Gangguan di Wilayah Kota Banda Aceh Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Gangguan

Usaha penanggulangan suatu tindak pidana pelanggaran izin Gangguan (HO), baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak pidana pelanggaran izin Gangguan akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran izin gangguan biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

1. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran izin gangguan (HO) adalah melalui cara preventif atau sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Pencegahan pelanggaran jauh lebih penting atau baik daripada hukuman terhadap pelanggaran dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang membantu mencegah pelanggaran.

2. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan pelanggaran dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran yang berupa penegakan hukum yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum . Upaya ini perlu menggunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah upaya penanggulangan pelanggaran melalui sistem peradilan pidana yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sementara non penal adalah sarana non hukum pidana yang penekanannya pada faktor penyebab terjadinya kejahatan.

KESIMPULAN

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang pelanggaran izin gangguan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mendirikan tempat usaha di wilayah hukum Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2015. Maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Pelanggaran izin Gangguan (HO) di Kota Banda Aceh diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kesadaran, faktor bangunan yang bermasalah, factor lemahnya sanksi hukum dan faktor pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai izin gangguan.
- 2) Tindak pidana pelanggaran izin gangguan (HO) yang dilakukan seseorang pasti mempunyai sebab-akibat. Upaya penanggulangan Gangguan (HO) di lakukan dengan cara tindakan preventif baik individu ataupun masyarakat, Tindakan Represif setelah kejahatan terjadi, tidak hanya peran dari aparat penegak hukum, namun pemerintah dan para tokoh masyarakat harus ikut bekerjasama dalam mengatasi masalah tindak pidana pelanggaran gangguan (HO) di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana ; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo. Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2005.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PradnyaParamita, Jakarta, 2004

John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Izin Gangguan Di Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT CiptaAditya Bakti, Bandung, 1997.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.

—————, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

—————, *Penelitian Hukum Normatif*, IND-HILLCO, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.